

## KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENANGANAN KASUS *BULLYING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Naila Nafila Khoirina<sup>1</sup>, Salma Intan Devianti<sup>2</sup>, Linda Ulfiatuz Zahro<sup>3</sup>, Rofin Nur Azizah<sup>4</sup>

Email : [1nailanafila7@gmail.com](mailto:nailanafila7@gmail.com), [2salmaintan84@gmail.com](mailto:salmaintan84@gmail.com), [3lindazahro5@gmail.com](mailto:lindazahro5@gmail.com), [4rofinna29@gmail.com](mailto:rofinna29@gmail.com).

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Naskah diterima 13 Oktober 2024; disetujui 1 Desember 2024; diterbitkan 29 Desember 2024

### **Abstract**

*Bullying that occurs in schools and in the community must be a serious concern because of its significant impact on the psychological and social environment of the victim. Viewed from the perspective of Human Rights (HAM), Bullying not only violates individual rights that should be protected but also injures dignity and honor as a human being. This study is intended to analyze public policies used in handling bullying cases that occur in Indonesia and the extent to which these policies are in accordance with the principles of human rights policies. In this study, the author uses a normative legal research type with a qualitative method that emphasizes understanding the events/phenomena being studied. The object of the study includes laws and regulations related to bullying and their implementation in the field. This study shows that the use of policies and regulations regarding human rights is ineffective, especially in terms of protecting victims and enforcing sanctions given to perpetrators. It is necessary to strengthen more comprehensive public policies to handle victims of bullying and enforce sanctions against perpetrators of bullying based on human rights values to ensure that handling bullying cases is more effective and just.*

**Keywords:** Public Policy, Bullying, Human Rights, Handling, Rights Protection

### **Abstrak**

Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan di tengah-tengah masyarakat harus menjadi perhatian yang serius karena dampaknya yang terlalu signifikan terhadap psikologis dan lingkungan sosial korban. Di lihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Bullying tidak hanya melanggar hak individu yang seharusnya dilindungi melainkan juga mencederai martabat dan kehormatan sebagai seorang manusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan publik yang digunakan dalam penanganan kasus bullying yang terjadi di Indonesia serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan HAM. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap peristiwa/fenomena yang diteliti. Objek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan terkait bullying dan implementasinya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya penggunaan kebijakan dan regulasi mengenai HAM terutama dalam

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM  
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

hal perlindungan korban dan penegakkan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Perlu penguatan kebijakan publik yang lebih komprehensif untuk menangani korban bullying dan penegakkan sanksi terhadap pelaku bullying dengan berlandaskan pada nilai-nilai HAM untuk memastikan bahwa penanganan kasus bullying lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Bullying, Hak Asasi Manusia, Penanganan, Perlindungan Hak

## 1. Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. kasus bullying yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang sulit untuk diatasi dan menjadi isu yang mendesak karena tingkat kasus tindakan bullying yang terjadi terus naik. Menurut Sullivan dalam (Santhoso et al., 2023) bullying adalah sebuah perilaku agresif yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh individu atau sekelompok individu terhadap individu lain atau kelompok lain dengan maksud untuk menyakiti. Sedangkan menurut Adilla dalam (Nooryanto et al., 2023) mendefinisikan bullying adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan, dan perkataan. Bullying tidak hanya terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi juga penyiksaan terhadap psikis. Tindakan bullying ini bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Faktor dari seseorang melakukan tindakan bullying karena pelaku memiliki sebuah kepuasan saat sedang menyakiti orang yang dia anggap lebih lemah dan ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang disekitarnya, dan pelaku memiliki dendam, iri ataupun ingin menaikkan rasa percaya diri pelaku (Asyifah et al., 2024).

Tindakan bullying biasa terjadi di lingkungan sekolah, kampus, dunia maya “*Cyberbullying*”, tempat kerja, dan bahkan di lingkungan masyarakat. Saat ini kebanyakan kasus bullying terjadi di lingkungan sekolah, dan karena itu kebanyakan pelakunya adalah seorang pelajar sehingga mereka masih mendapat perlindungan dari hukum anak dibawah umur. Berdasarkan survei dari Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 lalu, sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia pernah mengalami tindakan bullying sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus bullying di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dilansir dari (Tempo.co, 2024) awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35% di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan.

Bullying termasuk dalam tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan adanya kasus/tindakan bullying ini nilai dari hak asasi manusia seringkali terabaikan. dan bullying merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak individu, terutama hak para korban bullying untuk hidup dalam keamanan dan martabat (Putra, 2022).

Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, diakui dan dijunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia dan tidak terpisahkan darinya, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Sarifah, 2023). Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, terutama para korban bullying dan anak-anak yang masih berada dibangku sekolah, dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik dan mental mereka. Negara perlu menyesuaikan kebijakan mereka untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan tindakan bullying ini. Dengan membuat kebijakan publik yang berlandaskan atas HAM, pemerintah/negara dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama para korban bullying dan anak-anak yang masih berada dibangku sekolah, terlindungi dari segala bentuk bullying, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Sehubungan dengan penanganan dan pemutusan mata rantai kasus bullying yang terjadi, terutama di lingkungan sekolah terhadap siswa, untuk penegakan kehidupan dengan berdasarkan Hak Asasi Manusia yang bebas dari tindakan bullying/anti bullying, maka penelitian ini disusun dengan memfokuskan pada rumusan permasalahan pokok “faktor adanya bullying dan macam-macam bullying, bullying dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, dan penanganan bullying dari kebijakan publik”. sehingga penulisan penelitian ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama dalam lingkungan sekolah, karena tindakan bullying ini dapat menurunkan moral dan etika pada anak-anak, juga merusak masa depan generasi bangsa. dan peran dari pemerintah untuk menangani kasus/tindakan bullying yang terjadi.

Ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Seperti menurut penelitian dari Titus Gaito dan Suyatmi (Gaito, 2024) dengan judul “Penanggulangan Perilaku Bullying Melalui Program Pembinaan Karakter”. Mengenai penanggulangan bullying melalui pembinaan karakter secara rutin di titik beratkan pada pembinaan disiplin, akhlak, dan kemampuan akademis yang terbukti membentuk karakter yang baik. kemudian program pembinaan karakter ini terbukti dapat mengubah lingkungan sekolah menjadi tempat yang menjamin keamanan dan kenyamanan.

Menurut penelitian dari Herman Bella, Rahman Rizal, dan Sappe (Balla et al., 2024) yang berjudul “Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanggulangan Kasus Bullying: Penanganan Ditinjau dari Aspek Hukum”. Dalam penanganan kasus bullying melalui dua aspek yuridis yang melibatkan hukum pidana dan perdata untuk melindungi suatu korban, menghukum pelaku yang melakukan tindakan bullying, dan juga mencegah terhadap tindakan bullying. Hukum pidana memberikan sebuah sanksi atas kekerasan atau ancaman serius, sedangkan hukum perdata memungkinkan klaim kompensasi. Dimana lembaga penegak hukum berperan dalam penyelidikan dan proses peradilan yang adil, serta perlindungan dari saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan sebuah pendidikan dapat membantu dalam mencegah kasus bullying di lingkungan sekolah.

Menurut penelitian dari Virda Rukmana (Rukmana, 2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur”. Mengenai bahwa UU Perlindungan Anak memberikan suatu jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku khususnya dalam sebuah kasus bullying. Perlindungan anak itu sangat penting yang harus di jaga. Penanganan anak yang mengalami kasus bullying dilakukan sesuai dengan UU SPPA. Upaya diversifikasi bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang terlibat dalam hukum. Dengan itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. Terutama harus di terapkan pada keluarga, guru, maupun seluruh masyarakat mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif.

Setiap penelitian mempunyai fokus pembahasan yang berbeda. Terdapat perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menyoroti kurangnya efektivitas dari kebijakan HAM dalam melindungi korban dan menekankan sanksi terhadap pelaku bullying. Sedangkan dari penelitian terdahulu pembahasannya berfokus pada pendekatan pendidikan melalui program pembinaan karakter, pendekatan yang menggunakan hukum pidana untuk memberikan sanksi dan hukum perdata untuk mengklaim kompensasi, dan berfokus pada undang-undang perlindungan anak dan UU SPPA, serta menekankan upaya diversifikasi. (Fuad, Dewi and Alviolita, 2023) walaupun dengan fokus yang berbeda namun penelitian-penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menanggulangi bullying secara efektif.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan sistem pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus, dan pendekatan konseptual. Yang dimana penelitian ini memfokuskan pada penggunaan data sekunder atau penelitian bahan hukum sekunder yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), penelitian dan jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini. (Munawar, Said, 2025) Dalam menganalisis data untuk penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap fenomena/peristiwa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia yang menekankan dua hak fundamental, yaitu hak individu untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang mencakup perlindungan bagi korban bullying sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya. Kemudian, hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, yang berarti setiap korban bullying berhak atas keadilan tanpa diskriminasi dalam proses hukum maupun kebijakan penanganan, sehingga perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka harus diprioritaskan.

## 3. Pembahasan

### A. Faktor Bullying dan Macam-macam Bullying

Tanpa disadari perilaku bullying terjadi karena adanya faktor penyebab perilaku bullying tersebut, salah satunya akibat perkembangan industri yang sangat cepat dan juga perkembangan zaman yang semakin canggih ini, dimana anak-anak di suguhkan oleh teknologi dan segala sesuatu yang serba instan, hal ini menyebabkan menurunnya karakter bagi generasi penerus bangsa. Maka orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk memantau anak di era milenial saat ini, agar tetap terjaganya moral, akhlak dan etika yang baik serta dapat menghindari perilaku bullying. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus mampu membentuk pola pikir anak-anak di sekitar kita untuk memberikan contoh yang baik dan mengajarkan cara menyaring segala berita atau informasi yang berasal dari gadgetnya, karena informasi hal buruk atau hal negatif yang berasal dari sosial media dapat memicu seorang anak akan merujuk pada tindakan yang tidak baik seperti bullying. Karena pada dasarnya seorang anak hanya akan meniru apa yang ia dengar dan yang ia lihat. Selain itu tindakan bullying juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikatakan (Misfala et al., 2023) sebagai berikut:

1) Kekuasaan dan Dominasi

Anak yang mendapat kekuasaan dominasi lebih biasanya merasa lebih kuat atau lebih superior daripada anak yang lainnya, mereka yang merasa lebih kuat melakukan perundungan untuk menunjukkan dominasi mereka.

2) Kurangnya empati

Pelaku bullying sering kali kurang memiliki jiwa empati. mereka tidak menyadari dampak apa yang ditimbulkan atas tindakan mereka. Tingkat stress dan frustrasi. mereka yang melakukan bullying atau perundungan biasanya menyalurkan perasaannya dengan merendahkan atau mengejek orang lain.

3) Pengaruh lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. model dan perilaku agresif dari orang dewasa bisa memberikan contoh yang salah.

4) Ketidakamanan emosional

Siswa atau anak yang merasa tidak aman secara emosional terkadang mencoba menyalurkan perasaan kuatnya dengan cara merundung orang lain.

Terdapat faktor lain yang memicu terjadinya tindakan bullying seperti yang disebutkan oleh (Riani, 2021):

1) Faktor keluarga

Beberapa pelaku bullying biasanya berasal dari keluarga yang kurang harmonis, mempunyai masalah diantara orang tua, atau sering mengalami kekerasan verbal dan fisik antara keluarga. Karena anak itu mengalami kejadian buruk didalam keluarganya, memungkinan dia melakukan hal buruk juga kepada orang lain untuk melampiaskan rasa marah, kecewa, dan sakit yang dirasakannya dan menjadi pelaku bullying.

2) Faktor sekolah

Terkadang bullying menjadi sebuah tindakan yang dimaklumi di lingkungan sekolah dengan dalim “bercanda” dan tidak terlalu diperhatikan karena sekolah juga merasa tidak dirugikan, namun secara harfiah merugikan bagi korban.

3) Faktor sosial-ekonomi

Kesenjangan ekonomi dapat memicu intimidasi dan perlakuan merendahkan terhadap seseorang yang dianggap lemah dalam finansial.

Pada dasarnya bullying yang di lakukan oleh seseorang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Dan para orang tua atau siapapun itu harus mengetahui apa saja tindak kekerasan itu, sehingga jika ada seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau perundungan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya bullying itu. Sehingga perlu diketahui jenis-jenis bullying, seperti yang disebutkan oleh (Muzdalifah, 2020), seperti:

1) Bullying secara verbal

Bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis bullying yang paling mudah dilakukan dan dari bullying verbal ini dapat menuju ke bullying atau kekerasan yang lebih lanjut. Bullying verbal ini seperti celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, surat intimidasi dan sebagainya.

2) Bullying secara fisik

Bullying secara fisik adalah bullyig yang paling mudah di identifikasi, tetapi kejadian bullying fisik ini tidak sebanyak jenis bullying yang lain. Bentuk bullying fisik seperti memukul, menjambak, mencakar, menampar, mencekik, menendang, meludahi dan lain sebgainya yang berkaitan dengan fisik seseorang.

3) Bullying secara relasional

Bullying Bullying ini merupakan pelemahan harga diri korban seperti pengabaian, pengucilan atau penghindaran.

4) Bullying elektronik (*Cyberbullying*)

Bullying ini dilakukan melalui sarana elektronik yang biasanya ditujukan untuk meneror korban mellui tulisan, animasi, gambar bahkan rekaman video yang bersifat mengntimidasi korban sehingga menyebabkan ketakutan.

Jenis-jenis bullying yang disebutkan diatas merupakan jenis bullying yang dapa merusak masa depan seseorang yang menjadi korban dari bullying.

## **B. Bullying dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Bullying merupakan perilaku anti-sosial atau perilaku yang tidak pantas dengan menggunakan kekuatan terhadap korban yang lemah, baik secara individu maupun kelompok, dan umumnya terjadi berulang kali. Bullying dianggap sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak), karena perilaku itu melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum. Tindakan

bullying ini juga merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap kasus bullying merupakan suatu upaya atau tindakan untuk melindungi dan menjaga anak-anak bangsa dan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus dikoordinasikan dan ditingkatkan melalui kerja sama lokal, nasional, regional, dan internasional. Dalam penyelesaian permasalahan kejahatan, khususnya kekerasan bullying, terdapat berbagai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Bisa melalui upaya preventif ataupun upaya represif, namun dalam kasus tersebut lebih baik melakukan perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menanggulangi suatu masalah dengan mengaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Sejak Konvensi Hak Anak diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak dengan memberikan perlindungan hukum (Setiawan et al., 2022).

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak lahir. Hak Asasi Manusia melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, HAM harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM khususnya bullying yang sering terjadi di sekolah menjadi perhatian dari berbagai negara. Dimana sering terjadinya bullying berulang-ulang membuat korban cenderung mengalami dampak negatif yang serius, termasuk munculnya keinginan untuk melakukan bunuh diri (Sarifah, 2023). Terjadinya bullying dalam diri seorang anak dapat merusak generasi bangsa dan menyebabkan trauma. Dengan hal tersebut, kewajiban untuk melindungi HAM merupakan tanggung jawab setiap individu, bukan hanya negara dan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran masyarakat, terutama pelajar. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki karakteristik spesial jika dibandingkan dengan hal lain, yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dipecah, hakiki, dan umum (Dewi & Pramana, n.d.).

### **C. Kebijakan Publik Terhadap Penanganan Bullying**

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk menangani kasus bullying. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan

Sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa. Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan, implementasinya masih jauh dari optimal. Sebagai contoh, survei yang dilakukan KPAI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% sekolah di Indonesia belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai terkait kekerasan atau bullying. Banyak sekolah yang belum menerapkan kebijakan anti-bullying secara efektif, dan korban sering kali kesulitan mencari bantuan.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), bullying jelas melanggar hak-hak dasar anak. Menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak-anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta intimidasi. Namun dalam praktiknya, kebijakan anti-bullying yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak ini. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh KPAI, korban bullying mengalami trauma jangka panjang tanpa mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai, dan pelaku sering kali tidak mendapatkan rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan pendekatan HAM dalam kebijakan publik.

Salah satu tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya bullying. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2020, sekitar 40% responden di sekolah menilai bahwa bullying adalah hal yang wajar dalam interaksi antar anak. Anggapan ini memperparah situasi, karena banyak kasus bullying tidak dilaporkan. Selain itu, koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya masih lemah. KPAI mencatat bahwa 30% kasus bullying yang terjadi di sekolah berujung pada konflik keluarga, yang menunjukkan bahwa penanganan bullying memerlukan keterlibatan lintas sektor yang lebih baik.

Untuk memperbaiki penanganan bullying, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pendidikan anti-bullying dan kesadaran tentang HAM harus diajarkan sejak dini di sekolah. Saat ini, hanya sekitar 25% sekolah di Indonesia yang sudah memiliki modul pendidikan karakter yang mencakup isu bullying dan HAM. Kedua, mekanisme pelaporan harus diperbaiki. Layanan seperti Telepon Sahabat Anak (TEPSA) yang diluncurkan oleh KemenPPPA dan KPAI harus diperkuat, dan sekolah harus memiliki sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses. Berdasarkan data KPAI, dari 2.000 kasus bullying yang dilaporkan, hanya 50% yang bisa ditindaklanjuti dengan baik karena mekanisme pelaporan yang belum optimal. Ketiga, penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku bullying harus diperkuat. Menurut studi dari Indonesia Child Protection Commission (ICPC), sekitar 70% pelaku bullying tidak mendapatkan sanksi yang memadai, dan penegakan hukum di tingkat sekolah sering kali lemah. Program rehabilitasi juga perlu diperkuat untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

#### 4. Penutup

Bullying merupakan masalah sosial serius yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Bullying merupakan tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan, dan perkataan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh individu atau kelompok terhadap individu dan kelompok lain dengan tujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Bentuk bullying bisa bersifat verbal, fisik, relasional, maupun melalui media elektronik (*cyberbullying*). Faktor penyebabnya beragam, termasuk pengaruh perkembangan teknologi, dominasi kekuasaan, kurangnya empati, lingkungan, serta faktor keluarga, sekolah dan sosial-ekonomi.

Bullying melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dampaknya pada anak sangat berbahaya, dapat merusak generasi dan menyebabkan trauma. Oleh karena itu, perlindungan HAM adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara dan pemerintah tapi juga termasuk peran masyarakat dan pelajar. Tindakan bullying ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan pendekatan HAM dalam kebijakan publik. Sehingga untuk memperbaikinya, diperlukan beberapa strategi seperti: pendidikan anti-bullying dan kesadaran tentang HAM, mekanisme pelaporan terhadap tindakan bullying harus diperbaiki, dan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku bullying harus diperkuat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi implementasi kebijakan publik dan strategi yang lebih efektif dalam penanganan kasus bullying terutama pada anak usia dibawah umur. Menurut kami, tindakan bullying memiliki dampak yang serius khususnya pada kalangan anak-anak. Maka dari itu, peran orang tua, masyarakat sekitar itu sangat penting dalam hal pengawasan terhadap anak. Penanganan-penanganan terhadap tindakan bullying harus dilaksanakan secara seksama oleh pemerintah dan juga melakukan perlindungan hukum yang tegas agar kasus bullying tersebut bisa menurun khususnya di Indonesia. Anak yang pintar belum tentu cerdas, namun anak yang cerdas pasti pintar maka itu, peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap generasi bangsa selanjutnya.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

- Asyifah, C., Firmansyah, M. A., & Budiman, D. A. (2024). Kasus Bullying Dunia Pendidikan di Indonesia dari Perspektif Media dan Pemberitaannya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(9), 374–383. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1>.
- Balla, H., Sapada, R. R. A., & Sappe, S. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(1), 49–54.
- Dewi, N. P. S., & Pramana, I. G. P. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8), 745–754.
- Fuad, F., Dewi, A. and Alviolita, F. P. (2023) 'Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa', *Jurnal Yudisial*, 15(3). doi: 10.29123/jy.v15i3.538.
- Gaite, T. (2024). Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Perundungan (Bullying) Pada Anak di Desa Dalu Sepuluh- A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(10), 154–158.
- Misfala, M. Y., Z., U., Hamdan, M. Z., Maskurii, A. H., & Naufal, Moh. F. (2023). Faktor-Faktor Penyebab bullying Peserta Didik di Era Milenial. *Tamilis: Multimedinsional Collaboration*, 1(2), 43.
- Munawar, Said, F. (2025) 'Legislative Error Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(188–200). doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5361>.
- Muzdalifah. (2020). Bullying. *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan*, 1(1), 54.
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian Hukum Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 169–177.
- Putra, Y. B. S. (2022). *Training dan Edukasi Anti-Bullying Siswa di Sekolah Sebagai Bentuk Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zs2nw>.
- Riani. (2021). *Pentingnya Dukungan Untuk Korban Bullying*. Pustaka Taman Ilmu.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Journal Education and Development*, 10(2), 78–83.

Santhoso, F. H., Marvianto, R. D., & Purwanto, B. (2023). An Adaptation and Validation of The Indonesian Version of The Bullying and Cyberbullying Scale for Adolescents. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.22146/gamajop.70527>.

Sarifah, N. (2023). Bullying Dengan Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggar Hak Dasar. *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, 1(1).

Setiawan, B., Supardiyono, & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Kasus Bullying di Kabupaten Purworejo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 84–95

### **Perundang Undangan**

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

### **Internet**

Tempo.co, KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah, <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 19.00 wib.